

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP
PENGEDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA
(Studi putusan No.273/Pid.Sus/2016/PN Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum di Fakultas hukum Universitas Medan Area*

OLEH :

YESSI AMANDA PUTRI HARAHAHAP

NPM : 14.840.0033

Bidang Hukum Kpidanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI
TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
NO.273/PID.SUS/2016/PN.MDN).

NAMA : YESSI AMANDA PUTRI HARAHAP

NPM : 148400033

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh:

Komisi pembimbing

Dosen Pembimbing I

(Rafiqi SH,MM,MKN)

Dosen Pembimbing II

(Ridho Mubarak, SH,Mhum)

Dekan

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 08 JUNI 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : YESSI AMANDA PUTRI HARAHAP

NPM : 148400033

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.273/PID.SUS/2016/PN.MDN)”** adalah benar karya sendiri dan tidak meniplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Sarjana Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 08 Juni 2018

Yessi
YESSI AMANDA PUTRI HARAHAP

148400033

ABSTRACT

JURIDIS REVIEW IMPLEMENTATION OF DEATH PENALTY ON THE CIRCULATION OF NARKOTICS GOLONGAN I BY LAW NO. 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS (Study of decision No.273 / Pid.Sus / 2016 / PN Mdn)

Narcotics are substances or originating from plants or not plants, both synthetic and semi-synthetic which can cause a decrease or change in consciousness, loss of pain and can cause dependence. The problems that will be examined in the execution of the death penalty for Narcotics distribution are as follows: 1. How is the type of group included in the Narcotics circulation category that can be carried out by the death penalty. 2. How is the criminal law policy towards the execution of capital punishment against narcotics distribution perpetrators of Group I. To find out the type of group belonging to the Narcotics circulation category which can be carried out by the death penalty. death penalty against Narcotics circulation perpetrator Group I. Type of research method is normative research is a research that discusses the principles of law, legal systematics, legal synchronization level, legal history and legal comparison. In this study focused on the principles of law. the location of the study was due to the Medan District Court. Data collection techniques were Library Studies, Field Studies. Results of research on Procedure for Imposing Dead Criminal Execution in Judicial Practices According to Applicable Laws in Indonesia. Law enforcement is the process of making efforts to uphold or function law norms in real terms as a code of conduct in traffic or legal relations in the life of society and state. Efforts to Enforce Death Penalty Against Narcotics Circulation. Law enforcement against crimes in Indonesia where the government as the organizer of state life needs to provide protection and welfare of the community through various policies that are included in the national development program. Results of discussion of the type of group including the category of narcotics distribution that can be executed. Actually, it is quite clear to the public about the types of narcotics that are prohibited from being produced, sold or used without the permission of the authorities that are regulated in this law. If the community violates the rules by producing, distributing, using Narcotics illegally / without permission (rights), then the criminal sanctions that will be carried out for the community are in accordance with the role of the actions that they do. Criminal Law Policy Against Execution of Death Penalty in Narcotics Circulation. The criminal law policy relates to the problem of criminalization, namely what acts are used as criminal acts and the reasoning is what sanctions should be imposed on the offender. Criminalization and enforcement become a central problem that for handling it requires a policy-oriented approach (policy oriented approach).

Keywords: Narcotics, capital punishment, criminal law policy.

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP
PENGEDARAN NARKOTIKA GOLONGAN I MENURUT UNDANG-
UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
(Studi putusan No.273/Pid.Sus/2016/PN Mdn)

Narkotika merupakan zat atau yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Permasalahan yang akan diteliti dalam pelaksanaan hukuman mati terhadap pengedaran Narkotika adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana jenis golongan yang termasuk kategori pengedaran Narkotika yang dapat dilaksanakan hukuman mati. 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku pengedaran Narkotika Golongan I. Untuk mengetahui jenis golongan yang termasuk kategori pengedaran Narkotika yang dapat dilaksanakan hukuman mati. Agar penulis juga berharap supaya tulisan ini berguna terutama bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku pengedaran Narkotika Golongan I. Jenis metode penelitian adalah Penelitian normatif adalah penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini di fokuskan pada asas-asas hukum. lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Negeri Medan. teknik pengumpulan data adalah Studi Pustaka (*Library Reseach*), Studi Lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian Prosedur Penjatuhan Eksekusi Pidana Mati Dalam Praktek Peradilan Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya Penegakan Hukuman Mati Terhadap Peredaran Narkotika. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Hasil pembahasan Jenis Golongan Yang Termasuk Kategori Pengedaran Narkotika Yang Dapat Dilaksanakan Hukuman Mati. Sebenarnya sudah cukup jelas bagi masyarakat mengenai jenis-jenis Narkotika yang dilarang diproduksi, dijual atau digunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Jika masyarakat melanggar aturan dengan memproduksi, mengedar, memakai Narkotika secara melawan hukum/tanpa izin (hak), maka sanksi pidanalalah yang akan dijalani bagi masyarakat tersebut sesuai dengan peran perbuatan yang dilakukannya. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *penalisasi* menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Kata kunci: Narkotika, hukuman mati, kebijakan hukum pidana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul yang disajikan pada skripsi ini adalah: **“Tinjauan yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati Terhadap Peredaran Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril dan materiil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih dan Penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi SH. M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis SH. M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
4. Ibu Dr. Utary Maharany Barus SH. M.Hum Selaku Ketua Seminar Sidang Meja Hijau;

5. Ibu Rafiqi SH, MM Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak Memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini kepada Penulis;
6. Bapak Ridho Mubarak SH.M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak Memberikan masukan, bimbingan, dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini kepada Penulis;
7. Ibu Wessy Trisna SH, M.Hum Selaku Ketua Bidang Kepidanaan dan Selaku Sekretaris Penulis;
8. Dr. Utary Maharany Barus SH. M.Hum Selaku Ketua Penguji, Ibu Rafiqi SH, MM Selaku Dosen Penguji I, dan Bapak Ridho Mubarak SH.M.Hum Selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan saran dan masukan sewaktu seminar proposal dan ujian skripsi;
9. Kepada Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area Terima kasih Bapak/Ibu berkat dari ilmu yang mereka berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat Waktu .
10. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmunya dan membantu memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
11. Kepada Ayahanda, Ibu, abang, dan Adikku, yang senantiasa mengiringi penulis dengan kasih sayang dan doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Medan, 28 Maret 2018

Hormat Penulis,

YESSI AMANDA PUTRI HARAHAP

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 10

1.3 Pembatasan Masalah 11

1.4 Perumusan Masalah..... 12

1.5 Tujuan dan Manfaat penelitian 12

1.5.1. Tujuan penelitian 12

1.5.2. Manfaat penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 14

2.1. Tindak Pidana 14

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana 14

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 16

2.2. Tindak Pidana Pengedaran Narkotika 20

2.2.1 Pengertian Narkotika dan Akibat Narkotika..... 20

2.2.2. Jenis-Jenis Tindak pidana narkotika 24

2.2.3 Penggolongan Narkotika..... 28

2.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika 29

2.3. Hukuman Mati 33

2.3.1. Pengertian Hukuman Mati 33

2.4. Kerangka Teori 36

2.4.1. Teori Kepastian Hukum 39

2.4.2. Teori Keadilan Hukum 42

2.5. Hipotesis 45

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian	46
3.1.1. Jenis Penelitian.....	46
3.1.2 Sifat Penelitian	46
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	47
3.1.4 Waktu Penelitian.....	47
3.2. Teknik Pengumpulan Data	48
3.3. Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Hasil Penelitian.....	51
4.1.1 Faktor penyebab pengedaran narkoba dan Prosedur Penjatuhan Eksekusi Pidana Mati Dalam Praktek Peradilan Menurut Hukum Berlaku Di Indonesia	51
4.1.2. Upaya Penegakan Hukuman Mati Terhadap Peredaran Narkoba	70
4.2. Pembahasan	74
4.2.1. Jenis Golongan Yang Termasuk Kategori Pengedaran Narkoba Yang Dapat Dilaksanakan Hukuman Mati.....	74
4.2.2. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkoba	82
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	92
5.1. Simpulan.....	92
5.2. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine).

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. melihat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*.¹

Narkotika tersebut sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, yang jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan. Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

¹Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan: 2008, hlm. 65-66.

Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.² Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi semakin luasnya pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkotika, dimana saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masyarakat Indonesia yang berkembang dan sampai pada tingkat Dewasa ini. Sehingga mengalami Masalah peredaran gelap dapat digolongkan kedalam kejahatan internasional. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional.³ Karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. maka Para pelaku kejahatan ini adalah merupakan para Sindikat yang sangat profesional dan militan. Kegiatan operasionalnya dilakukan secara konseptual, terorganisir

² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, cetakan I, Mandar Maju, 2003, hlm.35.

³Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2

dengan sangat rapi, sistematis, dengan menggunakan modus operandi yang berubah-ubah, di dukung oleh dana yang tidak sedikit dan dilengkapi dengan alat serta peralatan yang berteknologi tinggi dan canggih.⁴

Kemajuan yang dicapai di bidang ilmu dan teknologi yang canggih ternyata membawa pengaruh terhadap hukum pidana. Dengan kemajuan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan sehingga memunculkan kejahatan berdimensi baru. Munculnya kejahatan bentuk baru inilah yang menimbulkan masalah dalam hukum pidana khususnya di bidang peredaran narkotika.⁵

Karena solidnya organisasi ini, maka kejahatan narkoba sangat sulit untuk diungkap. Lebih-lebih bila ada oknum Pejabat yang tidak punya wewenang mengurus narkoba tetapi ikut campur, maka masalah Narkoba semakin sulit dibongkar. Dalam hal ini, Tujuan jangka pendek kejahatan ini adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang berlipat ganda. Tetapi dampaknya, seseorang mudah tergoda, bahkan cenderung mau ikut terlibat didalamnya. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk menghancurkan suatu bangsa, terhadap Generasi Muda. Oleh karena itu, maka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah suatu "*organized crime*" dan merupakan tindak pidana yang serius, karena dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dalam suatu permufakatan jahat (konspirasi), yang dampaknya dapat melemahkan dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶

⁴O.C.Kaligis, *Narkoba & Peradilannya di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2003, hlm.5.

⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, 2011, hlm.133

⁶Soekanto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Cet. Ke-2, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989,hlm. 112.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku,⁷ sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Menurut Alf Ross, untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelaku. Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁸ Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan hanya menitik beratkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika

⁷Muladi dan Barda Nabawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.5.

⁸Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm.102

Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Atas perbuatan Terdakwa, ternyata Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana Mati. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam Pasal-pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkoba sudah masuk keseluruh sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan dinegara kita.⁹

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Keberadaan Undang-Undang Narkoba yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Pembentukan

⁹<http://monitorindonesia.com/gerpol/58-gerpol/9558-pks-pembatalan-vonis-mati-pemilikpabriknarkoba-menciderai-keadilan-publik.html>, diakses 18 November 2017.

Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh lembaga penegak hukum kepada pelanggar yang telah melakukan pelanggaran berat. Hukuman mati merupakan hukuman terberat, karena mengeksekusi mati seorang pelaku kejahatan dinilai sejumlah kalangan masyarakat merupakan tindakan ‘keji’, sebab ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar manusia bahwa semua orang memiliki hak hidup yang sama. Hal itulah yang kemudian menjadi kontroversi di mata dunia dengan lebih melihat kepada sisi kemanusiaan serta pandangan bahwa hukuman mati melanggar HAM yang banyak dikampanyekan oleh negara-negara maju.¹⁰

Seiring waktu berjalan jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati kerap berubah-ubah. Pada zaman itu, hukuman mati mulai banyak diterapkan di banyak negara bagi rakyat yang melakukan kejahatan besar.

Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi hampir di seluruh Negara yang ada pada saat ini. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.

Kecendrungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara. Sedangkan mereka yang kontra

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin , Hakim pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 27 Maret 2018, jam 10.00 WIB.

terhadap pidana mati lazimnya dijadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi di perbaiki apabila setelah dilakukan ditemukan kesalahan atas vonis yang telah dijatuhkan oleh Hakim.

Adapun beberapa pendapat para ahli yang mendukung hukuman mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazelwinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa “alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan “pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya di dasarkan alasan-alasan yang benar”.¹¹

Selanjutnya, lambroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Individu itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa serius (*extraordinary crime*).

Pada kesempatan ini Suringa berpendapat pidana mati merupakan suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu yang singkat.

Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arief secara eksplisit dalam bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan. Melalui pendapatnya menyatakan:

¹¹A. Hamzah dan A.Sumangelipu, *pidana mati di indonesia di masa lalu, kini dan masa depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1985., hlm 25-26.

“bahwa walaupun di pertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, dan berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman tersebut”.¹²

Maka hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa di perlukan alat bukti yang kuat dan dasar hukum yang berlaku.¹³ Dalam hal ini ada yang pro dan kontra dalam penjatuhan hukuman mati namun pada kenyataannya yuridis formal ataupun materiil pidana mati masih tercantum di dalamnya pasal 10 KUHP yang terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 1. pidana mati
 2. pidana penjara
 3. kurungan
 4. denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak Tertentu
 2. Perampasan barang-barang Tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Maka yang paling terberat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu “Hukuman Mati”.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub-sistem struktural berupa aparat

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan hukum pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005.hlm 89.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin , Hakim pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 27 Maret 2018, jam 10.00 wib.

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :¹⁴

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.

Jadi, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm : 41.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, Op Cit, hlm : 75.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi untuk mengidentifikasi dan menganalisis. Penelitian skripsi yang judul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap peredaran narkotika Golongan I Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis golongan yang termasuk kategori pengedaran Narkotika yang dapat dilaksanakan hukuman mati.
2. Penerapan pidana hukuman mati bagi terpidana Narkotika yang berlaku di indonesia masih belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
3. Sanksi pidana yang diberikan oleh Hakim kepada pelaku Tindak Pidana peredaran Narkotika.
4. Kebijakan Hukum pidana terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedaran Narkotika Golongan I yang dilaksanakan oleh

aparatus yang berwenang dalam melaksanakan pidana mati. Maka diatur berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

5. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran Narkotika Golongan I (Studi putusan Nomor 273/Pid.sus/2016/ PN Mdn)
6. Dalam putusan hakim diberi ancaman hukuman mati bagi pengedar Narkotika kepada Terdakwa.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah tersebut. Maka disebabkan keterbatasan waktu, karena dalam hal ini penulis hanya memberikan pembatasan masalah atas beberapa permasalahan dimaksud. Namun perlu dibatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah dan berhasil. Jadi tulisan ini dibatasi masalah:

1. Peneliti ini hanya meneliti jenis golongan yang termasuk kategori pengedaran Narkotika yang dapat dilaksanakan hukuman mati di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Maka dalam praktek peradilan haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku agar tidak terjadi permasalahan sedikit pun dalam prosesnya.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaksanaan hukuman mati adalah undang-undang Nomor 2 (PSPN) Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan hukuman mati, yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang terhadap terpidana mati dalam kasus peredaran Narkotika. Maka diatur berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

1.4. Perumusan Permasalahan

1. Bagaimana jenis golongan yang termasuk kategori pengedaran Narkotika yang dapat dilaksanakan hukuman mati?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku pengedaran Narkotika Golongan I (Studi putusan Nomor 273/Pid.sus/ 2016/ PN Mdn) ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap Peredaran Narkotika Golongan I (Studi putusan Nomor 273/Pid.sus/ 2016/ PN Mdn)

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis golongan yang termasuk kategori pengedaran Narkotika yang dapat dilaksanakan hukuman mati.
2. Agar penulis juga berharap supaya tulisan ini berguna terutama bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku pengedaran Narkotika Golongan I.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan

ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana peredaran Narkotika.

b. Manfaat Secara Praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana peredaran narkotika yang sering dilakukan oleh para pelaku dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya tindak pidana peredaran narkotika.
2. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana peredaran narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Sedangkan perkataan "feit" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".¹

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Simons, *Strafbaar feit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 181

² Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³

2. Pompe, Strafbaar feit yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁴
3. Hasewinkel Suringa, Strafbaar feit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.⁵

Sedangkan menurut beberapa pakar hukum pidana di Indonesia, pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Moeljatno

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁶

2. Roeslan Saleh

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.

3. Wirjono Prodjodikoro

Beliau mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁷

³ Lamintang, P.A.F, *Op. Cit*, hlm. 34.

⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

⁵ *Ibid.* hlm. 185

⁶ *Ibid*

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;

⁷ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 185

⁸ P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 183.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Monistis adalah Suatu pandangan yang melihat suatu syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan dalam artian siapa yang berbuat maka dia harus mempertanggungjawabkannya.⁹

Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

- a. Simons, sebagai penganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

⁹ *Ibid.*, hlm. 184.

Melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

Yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah :

- 1) perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka P.umum"

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁰

b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten.*

Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.¹¹

c. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

¹⁰ D. Simons dalam Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B, 1990/1991*, hlm. 3

¹¹ Van Hammel dalam Sudarto, *Ibid*, hlm. 33

Pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan : ¹³

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.¹⁴

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan KUHP yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, juga penjelasan dari para ahli yang semakin memperjelas tentang apa itu perbuatan tindak pidana. Intinya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari walaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja.

2.2. Tindak pidana pengedaran Narkotika

2.2.1. Pengertian Narkotika dan akibat Narkotika

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik

¹² *Ibid*, hlm. 35

¹³ H.B. Vos dalam, *Ibid*, hlm. 34

¹⁴ W.P.J. Pompe dalam, *Ibid*, hlm. 37

dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke”, yang berarti terbius¹⁵ sehingga tidak merasa apa-apa.”¹⁶

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:¹⁷ “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).”

Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.¹⁸

Sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika pengertian Narkotika adalah: “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

¹⁵Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Yayasan Bina Taruna, Jakarta, 1985, hal. 5

¹⁶Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, hlm. 17

¹⁷*Ibid*, hlm. 18

¹⁸Ridha Ma’roef, 1987, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 15

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam Narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.

Pada awalnya, zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika.

Akibat Penyalahgunaan Narkotika Penyalahgunaan narkotika memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkotika, individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu narkotika adalah

berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Selain faktor keturunan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu :

1. Keyakinan Adiktif ; Yaitu keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.
2. Kepribadian Adiktif ; Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.
3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah.
4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.
5. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara.

Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa :

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
- b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
- c. *Overdosis (OD)*, yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
- d. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
- e. Gangguan perilaku mental dan sosial;
- f. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;
- g. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba. Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam dan

negara akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan meningkat.

2.2.2. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika.

Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.

- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika.

Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika.

Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika

- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika
Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi
Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika.
Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Secara aktual, penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika telah tumbuh dan menjadi bisnis yang banyak diminati karena keuntungan ekonomis.

Didalam Undang-Undang Narkotika telah diatur sedemikian rupa mengenai bentuk penyalahgunaan Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 18 dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

2.2.3. Penggolongan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika dapat dibedakan kedalam 3 golongan yaitu:

1) Narkotika Golongan I

Dalam penggolongan Narkotika, zat atau obat golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu didalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi. Pengertian pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian serta pengembangan. Dalam penelitian dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika pada golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat terhadap pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat dipergunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau 20 tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

2.2.4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undangundang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁹

¹⁹ Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5

Menurut Soedjono Dirjosisworo, penggunaan Narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.²⁰

Di dalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111);
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112);
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I (Pasal 113);
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (Pasal 114);
5. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal 115);
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116);
7. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan II (Pasal 117);

²⁰ Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

8. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan II (Pasal 118);
9. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan II (Pasal 119);
10. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal 120);
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121);
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan III (Pasal 122);
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan III (Pasal 123);
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III (Pasal 124);
15. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal 125);
16. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126);

17. Setiap penyalahguna (Pasal 127 Ayat (1))
 - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri
 - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri
18. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur (Pasal 55 Ayat (1)) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);
19. Setiap orang tanpa hak melawan hukum (Pasal 129);
 - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
 - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Sedangkan untuk sanksi pidana dan pemidanaan terhadap tindak pidana

Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu), dan tindakan pengusiran (bagi warga Negara asing).
2. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana 24 Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup.

3. Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda);
4. Untuk tindak pidana tertentu ada yang diancam dengan pidana minimal khusus (penjara maupun denda);
5. Ada pemberatan pidana terhadap tindak pidana yang didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi dilakukan dengan menggunakan anak belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (*recidive*).

Kebijakan kriminalisasi dari Undang-Undang Narkotika tampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, antara lain:

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika/ Psikotropika.
2. Memberantas peredaran gelap Narkotika/Psikotropika.

Oleh karena itu, semua perumusan delik dalam Undang-Undang Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana “narkobanya” nya itu sendiri.

Dalam ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam

rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”.²¹

2.3. Hukuman Mati

2.3.1. Pengertian Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan topik yang selalu menjadi kontroversi untuk dibahas. Kontroversi ini disebabkan oleh permasalahan yang sangat kompleks dalam pendasaran pelaksanaan hukuman mati tersebut. Permasalahan yang satu saling berkaitan dengan permasalahan yang lain. Bahkan bisa jadi, masalah yang sama bisa ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Demikian sebaliknya, masalah yang sebenarnya berbeda bisa menjadi masalah yang tampaknya sama karena ditinjau dari sudut pandang yang sama.

Pengertian hukuman mati berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (selanjutnya disebut Perkapolri 12 Tahun 2010). Dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri 12 Tahun 2010 ditentukan bahwa hukuman mati/pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata “hukuman mati” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia tahun 1983, berasal dari kata “hukum” dan “mati”. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat istiadat yang dianggap

²¹ Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni , Bandung, hlm. 556

berlaku bagi banyak orang dalam masyarakat. Maka hukuman adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang. Sedangkan kata “mati” mempunyai arti kehilangan nyawa. Dengan demikian, arti hukuman mati adalah usaha pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh pengadilan resmi negara, atas dasar tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana.²²

Bapak kriminologi : Lombroso dan Garofalo berpendapat bahwa pidana mati itu adalah alasan yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk menyalakan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Dan karenanya kedua sarjana ini pun menjadi pembela daripada pidana mati. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak terbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita kalau orang demikian melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan lagi dalam masyarakat.²³

Pendapat Lombroso ini dapat dimengerti, kalau dihubungkan dengan teoriteorinya yang antara lain berpendapat bahwa memang ada orang yang sejak lahir sudah berbeda dengan orang lain yaitu mempunyai *praedispositie* untuk kejahatan. Dialah yang mengumandangkan pendapat born criminals (*delinquent nato*) ini, akhirnya disimpulkan bahwa tidak ada satu faktor melieu, satu pengaruh dari luar yang dapat memperbaiki orang itu lagi. Jadi bagi orang-orang demikian ini mak pidana mati adalah satu cara yang patut untuk menyelamatkan masyarakat.

²² W. J. S. Poerwodarminta, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta hlm. 750

²³ Roeslan Saleh, 1978, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, h.12.

H.G. Rambonnet, berpendapat bahwa tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum diwujudkan melalui pemidanaan. Berdasarkan ini pemerintah mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan. Karena hak dari pemerintah untuk memidana itu adalah akibat yang logis daripada haknya untuk membalas dengan pidana. Kalau kejahatan itu menyebabkan terganggunya ketertiban hukum tersebut dalam suatu bagian tertentu saja, maka hubungan yang baik akan dipulihkan kembali dengan mengeluarkan atau tidak menurut sertakan penjahat itu dalam pergaulan masyarakat dan hal itu direalisasikan dengan merampas kemerdekaan, mengambil harta bendanya dan lain sebagainya.

Hatawi A.M. memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai *Social Defence*, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama/bernegara. Untuk mencegah kacaunya perekonomian masyarakat, membasmi dan mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia dan anak-anak tak berdosa. Membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan penghianat yang memerkosa ketertiban dan keamanan umum, pendeknya untuk 4 mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Justru karenanya pidana mati adalah pula merupakan *The Right of The Social Defence*, adalah pertahanan sosial. Kalau dalam norma-norma hukum pidana dan estetika, setidaknya

tidaknya dibenarkan untuk melakukan (*Self Defence*) terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta bendanya dan kehormatannya.²⁴

2.4. Kerangka Teori

Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika pengertian Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok

²⁴ Andi Hamzah dan A. Sumanglipu, Op.cit, hal. 29.

narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah *supply* meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non-yuridis.

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dibuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :Dakwaan jaksa penuntut umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam undang-undang Narkotika.

- b. Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis yaitu Akibat perbuatan terdakwa, Kondisi terdakwa.

Konsep teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu permasalahan bagi si pembaca menjadi bahan pertimbangan, pegangan teori yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.²⁵ untuk mendapatkan suatu penelitian yang memiliki nilai yang baik dan berbobot. Agar penelitian ini dapat menjadi suatu pemahaman tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hukuman Mati terhadap peredaran narkoba. Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan dua teori yaitu teori keadilan dan teori kepastian hukum.

2.4.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.²⁶ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).²⁷

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang

²⁵ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 354.

²⁶ Cst Kansil, Christine S.t Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta, Jala Permata Aksara, Hlm 385.

²⁷ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, Hlm 79-80.

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁸

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁰

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. *Pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. *Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.³¹

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian

²⁸ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 24.

²⁹ *Ibid*, Hlm 82.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm 137.

³¹ L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT Revika Aditama, Hlm 82-83.

hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap Individu.³³

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.:

³² Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 2006, Bandung. Hlm 85.

³³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm 23.

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.³⁴

Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).³⁵

2.4.2 Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.³⁶

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan keadilan, hal ini tentunya harus

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, Hlm 135-136.

³⁵ *Ibid*, Hlm 139.

³⁶ Eko Hadi Wiyono, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta, Akar Media, Hal. 10.

relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.³⁷

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara modal mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Jhon Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada suatu pemikiran.”³⁸

Keadilan merupakan bagian dari nilai yang bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan dibentuk menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Keadilan Distributif, yakni keadilan yang ditentukan oleh pembuatan undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposal.
- b. Keadilan Korektif, yaitu keadilan yang menjamin mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.³⁹

³⁷ M. Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Jakarta, Kencana, Hlm 85.

³⁸ Muhammad Syukri dkk, 2015, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana, Hlm 207.

³⁹ Helmi Juni. 2012, *Filsafat Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, Hlm 399.

Tujuan hukum tertinggi yaitu keadilan. Adil artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dengan meletakkan sesuatu secara proporsional berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan.⁴⁰ Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.

Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntunan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan Negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.⁴¹

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun norma hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.⁴²

⁴⁰ Muhammad Syukri dkk, *Op.Cit*, Hlm 208.

⁴¹ Lili Rasjidi, 2007, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mondar Maju, Hlm 125.

⁴² Muhammad Syukri dkk, *Op.Cit*, Hlm 211.

2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan sesuatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴³ Kebenaran hipotesis memerlukan suatu pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian. Sehingga dalil-dalil yang terdapat pada hipotesis perlu mendapatkan suatu pengujian atau pembuktian agar dapat menjadi suatu kebenaran.

Adapun hipotesis yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengedar Narkotika.
2. penerapan hukum pidana materiil terhadap pengedar narkotika dalam putusan No.273/Pid.sus/2016/PN Mdn.
3. proses penyelesaian tindak pidana Narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran Narkotika Golongan I (Studi putusan Nomor 273/Pid.sus/ 2016/ PN Mdn).

⁴³ Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Hlm 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis data berupa putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

Jadi pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah menganalisis sebuah putusan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data primer) dengan data sekunder yang di peroleh di lapangan dengan wawancara.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian deskriptif analitis, yaitu peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini di dahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat diajukannya perkara dan tempat memutuskan perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3.1.4 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Septemb er 2017		Desember 2017 – Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018				Juni 2018			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																	
2	Acc Judul		■																
3	Penyusunan Proposal Skripsi			■	■	■	■												
4	Seminar Proposal Skripsi																		
5	Perbaikan Outline							■	■										
6	Penelitian									■	■								

7	Penulisan Skripsi																		
8	Bimbingan Skripsi																		
9	Seminar Hasil																		
10	Sidang Meja Hijau																		

3.2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti hakim dan jaksa yang menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi).
- b. Studi Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan.

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normative digunakan metode kajian kepustakaan atau studi documenter. Penelitian yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (Library Reseach)

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (*interview*).

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Editing yaitu data yang diperoleh diolah dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relevan dengan pokok masalah.
- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- c. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

3.3. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistic namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memberikan pengertian terhadap data yang menurut kenyataan dan diperoleh di lapangan sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada analisis data yang digunakan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek yang diteliti di lapangan dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran permasalahan yang timbul akan ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan di dasarkan pada teori-teori kepustakaan dan Peraturan Perundang-undangan sehingga yang diajukan sehingga diperoleh memudahkan untuk ditarik kesimpulan akhir yang ditarik secara komprehensif.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap permasalahan yang terjadi, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Jenis atau golongan Narkotika yang dikategorikan mendapat hukuman pidana mati adalah terhadap pelaku yang melanggar Pasal 111, 112, 113, 114, Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113 Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum, Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113, Pihak yang Mengimpor Narkotika secara Melawan Hukum, Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113). Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115). Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal129). Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni: pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127). Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127). Pada Putusan No. 273/Pid.Sus/2016/PN.Mdn pelaku telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Masalah upaya penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan pengedaran narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana terdiri

dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh manusia dan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang terdiri mengedarkan narkotika atau prekursor narkotika dan menyalahgunakan narkotika atau prekursor narkotika baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sanksi yang ada dalam undang-undang ini adalah sanksi pidana yang terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Sanksi tindakan yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Narkotika ini mengatur fungsi dan peran Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. BNN mempunyai peran dan fungsi sebagai penyidik dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

5.2 Saran

1. Pemerintah diharapkan jangan hanya memberikan hukuman yang berat bagi kejahatan terpidana Narkotika tetapi senantiasa juga harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Karena semua perbuatan pelaku kejahatan pidana dilakukan dengan di pengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, keluarga, pendidikan dan politik. peran serta masyarakat dalam pemberantasannya maka pemerintah dan lembaga atau instansi-instansi yang terkait dalam pencegahan tindak pidana narkotika perlu sesering mungkin mengadakan sosialisasi agar masyarakat mengerti mengenai bahaya Narkoba.

2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Hakim karena Hakim di dunia ini sebagai perantara Tuhan sebagai penegak keadilan agar lebih berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.2004.
- AR Sujono, dkk, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Baharuddin, Lopa, *Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang. Jakarta. 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan. Jakarta. 2017.
- Hari sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana, cetakan I*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung. 2004.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta. 2014.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2000.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Umi Istiqomah, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkotika*, Seti Aji. Surakarta, 2005.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Internet

[http://www.http://news.detik.com/berita/2900987/detik-detik-eksekusi-mati-8-](http://www.http://news.detik.com/berita/2900987/detik-detik-eksekusi-mati-8-terpidana-matinarkoba-di-nusakambangan)

[terpidana-matinarkoba-di-nusakambangan 8 Oktober 2017 Pukul 09.00](http://www.http://news.detik.com/berita/2900987/detik-detik-eksekusi-mati-8-terpidana-matinarkoba-di-nusakambangan)

<http://www.hukumpedia.com/dianahijri/kepatutan-penerapan-hukuman-mati->

[diindonesia, jum'at, 23 oktober 2017, pukul 16.05.](http://www.hukumpedia.com/dianahijri/kepatutan-penerapan-hukuman-mati-)